

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP IBU RUMAH TANGGA YANG
TERJERAT KASUS TINDAK PIDANA SEBAGAI BANDAR NARKOBA
(Studi Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu)**

¹Kurnia Yuni Anggraini
kurniayuni1987@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

***Abstract:** Circulation and drug addicts used to only revolve around adolescents and established families, but now its spread has penetrated all socio-economic strata and community groups from poor families to conglomerates, from rural to urban areas, from young people to the elderly from school children to officials and even women as a housewife. Whereas the judge's decision is a verdict which imposes a sentence that has permanent legal force, but if the defendant or the public prosecutor refuses or object to the decision determined by the judge, the defendant and the public prosecutor can exercise their rights which are known in the Criminal Procedure Code as an attempt. law. Legal remedies are the right of the Defendant or Public Prosecutor not to accept the Court's decision in the form of resistance or appeal or cassation or the convict to submit a request for reconsideration in matters and according to methods regulated by law. The problem is what factors cause housewives to become entangled in criminal cases as drug dealers and the background for the Public Prosecutor to take legal action against case Number 40 / Pid.Sus / 2019 / PN Kbu. The approach to the problem in this study the writer uses a normative approach, namely by reading books, recording and quoting and using both laws and regulations as regulated in the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), as well as other laws and regulations that can support this research. The results of the study concluded that the factors causing housewives entangled in criminal cases as drug dealers, including economic hardship factors, perpetrator education factors, environmental factors, weak faith factors and low understanding of the law, while the background for the Public Prosecutor to Make Legal Efforts Appeal for Case Number 40 / Pid.Sus / 2019 / PN Kbu, because the Judge in determining his decision is based only on evidence and neglects most or all of the facts and legal considerations, the testimony of witnesses, the defendant's statement and the evidence presented in the trial.*

Keywords: *Housewives, Drugs, Legal Efforts*

Abstrak : Peredaran dan pecandu narkoba kalau dulu hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, tetapi kini penyebarannya telah merambah kesegala penjurur strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga miskin hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua dari anak sekolah sampai pejabat bahkan perempuan selaku seorang ibu rumah tangga. Sedangkan putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun apabila terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menolak atau keberatan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Hakim, maka terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dapat mempergunakan haknya yang di dalam KUHP dikenal dengan istilah upaya hukum. Upaya hukum adalah hak dari Terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Permasalahannya adalah faktor apa yang menyebabkan ibu rumah tangga terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba dan yang melatarbelakangi Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu. Pendekatan masalah dalam penelitian ini penulis gunakan pendekatan secara normatif yaitu dengan cara membaca buku, mencatat dan mengutip serta menggunakan peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan ibu rumah tangga terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba, diantaranya faktor kesulitan ekonomi, faktor pendidikan pelaku, faktor lingkungan, faktor lemahnya iman dan faktor rendahnya pemahaman tentang hokum sedangkan yang melatarbelakangi Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Banding Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu, karena Hakim dalam menetapkan putusannya hanya didasari pada barang bukti saja dan mengenyampingkan sebagian besar atau seluruhnya fakta-fakta dan pertimbangan hukum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Kata Kunci: Ibu Rumah Tangga, Narkoba, Upaya Hukum

I. PENDAHULUAN

Penggunaan narkotika awalnya diperuntukkan hanya untuk bidang pengobatan oleh dunia kesehatan atau kedokteran terutama pada saat akan melakukan pembiusan terhadap pasiennya saat akan melakukan operasi baik operasi besar maupun kecil, hal ini dipergunakan untuk menghilangkan sementara rasa sakit bagi pasiennya saat akan dilakukannya operasi. Namun kini peredaran gelap narkotika tidak hanya disalahgunakan oleh mereka yang mampu atau berduit saja tetapi sudah merambah hampir keseluruhan lapisan masyarakat, seperti orang tua, pemuda, remaja, anak-anak bahkan kini perempuan selaku ibu rumah tangga.

Perempuan yang biasanya hanya mengurus sekitar urusan dapur, sumur dan urusan masak memasak makakan, bahkan tidak jarang diantaranya mereka yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Akan tetapi untuk permasalahan kejahatan atau tindak pidana tidak ada perbedaan antara wanita dan pria tentang penerapan hukumnya.

Kejahatan narkotika dan psikotropika serta obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Sedangkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap umumnya berisikan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, maka putusan tersebut dapat dijalankan, namun apabila terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menolak atau keberatan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Hakim, maka terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dapat mempergunakan haknya yaitu dengan melakukan upaya hukum.

Pengadilan Negeri Kotabumi beberapa waktu lalu menangani perkara narkoba yang dilakukan perempuan selaku ibu rumah tangga yang tertuang dalam putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2019 Kbu, identitas terdakwa yaitu nama Aminah, usia 43 tahun, peristiwa ini terjadi hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Stadion Timur Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara dari hasil penangkapan diperoleh barang bukti sabu-sabu berat 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram, perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa menuntut agar terdakwa dihukum 11 (sebelas) bulan, tetapi Hakim malah memberikan hukuman yang berat kepada terdakwa yakni selama 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa langsung

menyatakan banding, karena mereka berdua beranggapan bahwa putusan yang ditetapkan oleh Hakim terutama kepada terdakwa dirasa cukup berat, tidak memenuhi unsur keadilan bagi terdakwa.

Upaya hukum sendiri merupakan hak bagi Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau yang diberi kuasa oleh terdakwa untuk menolak dan melakukan perlawanan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan, karena upaya hukum ini sendiri terdapat ketentuan dalam KUHAP dan undang-undang. Bahkan upaya hukum ini terbagi menjadi dua macam yaitu banding dan kasasi atau upaya hukum biasa dan luar biasa.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya tentang Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Metodologi atau metode merupa cara yang harus mutlak kita pergunakan, apabila kita akan mengadakan suatu penelitian, karena metode merupakan pedoman bagi peneliti tentang bagaimana cara untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Artinya merupakan bagaimana peneliti mempelajari dan menghadapi lingkungan yang diteliti secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut jelasnya bahwa metode merupakan

cara dilakukan secara sistematis dan terencana agar memudahkan dalam memperoleh data sebagai jawaban yang diperlukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Kbu

Walaupun peraturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah banyak diberlakukan khususnya mengenai ancaman hukumannya sangat berat dan disertai dengan denda yang sangat tinggi, namun karena keadaan terdesak masih saja pelaku kejahatan nekat melakukannya pengedaran gelap narkotika.

Selanjutnya bahwa sebelum memutuskan suatu perkara, hakim wajib mengetahui data terdakwa, kasusnya apa, tuntutan dan dakwaan JPU, barulah ia akan menetapkan amar putusannya. Oleh karena itu sebelum penulis lebih lanjut membahas permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini terlebih dahulu penulis akan menceritakan tentang gambaran umum Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Kbu merupakan kasus tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga:

a. Data Umum

Nama Lengkap: Aminah Binti Ali Hasan

Tempat/Tgl Lahir: Kotabumi, 12 Juni 1975

Jenis Kelamin: Perempuan

Kebangsaan: Indonesia

Tempat Tinggal: Jalan Stadion Timur No. 32RT/RW. 008/002 Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi LU.

Agama: Islam

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

b. Posisi kasus

Berawal ketika terdakwa Aminah Binti Ali Hasan, hari Minggu, 11 Nopember 2018 jam 18.30 WIB di Jalan Stadion Timur No. 32 RT/RW. 008/002 Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi, kedatangan tamu yaitu Sdr. Alfin dan Sdr. Berlian yang merupakan kawan dari anak terdakwa Aminah Binti Ali Hasan yang bernama Rokhman Habibi alias Obi, maksud kedatangan mereka berdua adalah untuk mengambil barang berupa narkoba, namun karena pada saat itu anak terdakwa Aminah Binti Ali Hasan yang bernama Rokhman Habibi alias Obi sedang tidak berada di rumah, maka salah satu dari mereka menelfon Sdr. Obi yaitu Sdr. Alfin menanyakan mana barangnya, lalu Sdr. Obi menyuruh Sdr. Alfin bahwa Hanponnya tolong diberikan pada Ibunya yaitu terdakwa Aminah Binti Ali Hasan karena ia akan berbicara langsung pada Ibunya/terdakwa. Dari hasil perbincangan mereka yang intinya bahwa barang narkoba

tersebut tolong diserahkan kepada mereka berdua yaitu Sdr. Alfin dan Sdr. Berlian, yang Sdr. Obi taruh di dalam kamarnya di dalam Boster televisi. Berdasarkan pesan anaknya terdakwa Aminah Binti Ali Hasan mencari barang yang dimaksud yang berada dikamar anaknya, setelah ketemu yaitu berupa bungkus plastik warna hitam, lalu terdakwa membuka bungkus warna hitam itu dan ternyata didalamnya juga berisi bungkus plastik warna hitam juga tetapi telah dililit atau dibungkus dengan isolasi kecil warna bening mengelilingi bungkus hitam tersebut. Setelah mengambil bungkus tersebut lalu terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada Sdr. Alpin dan Sdr. Alpin bilang benar ini barangnya.

Akan tetapi sebelum terdakwa Aminah Binti Ali Hasan berhasil menyerahkan barang yang dimaksud kepada Sdr. Alfin dan Sdr. Berlian, pada saat yang bersamaan datang saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, Tubagus Fajar Prayoga Bin Endang Mahadi dan Alam Hudaya Puspanegara Bin H. Abdulrahman ketiga merupakan anggota Kepolisian Polres Lampung Utara dan kedatangan mereka kerumah terdakwa Aminah Binti Ali Hasan berdasarkan hasil pengaduan masyarakat yang merasa resah karena dilingkungan tempat mereka tinggal ada bandar narkobanya.

Kahadiran anggota Kepolisian tersebut di rumahnya secara tiba-tiba membuat terdakwa terkejut hingga seketika membuang sesuatu atau bungkus yang ada diatas meja yang berada didepannya ke bawah lemari yang juga berada tidak jauh dari tempat duduknya. Lalu saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endang Mahadi dan saksi Adriansyah Bin Syahdirwan mencari sesuatu yang dibuang Terdakwa di bawah lemari dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal-kristal yang diduga shabu-shabu. Berdasarkan temuan narkotika berupa shabu-shabu tersebut lalu Aminah Binti Ali Hasan ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hasil penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarakan barang bukti yang adanya padanya, maka perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik cabang Palembang Nomor: 3850/NNF/2018, tertanggal 19 Desember 2018 ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, MT serta Aliyus Saputra, S.Com, bersimpulan bahwa tes urine atas nama Aminah Binti Ali Hasan menyatakan tidak mengandung sediaan narkotika.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kronologis singkat di atas, didepan persidangan terdakwa yang

karenanya oleh JPU yang menangani dan memeriksa perkara ini mendakwa perbuatan terdakwa Aminah Binti Ali Hasan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pertama : Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (2)

- Kedua: Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2)

- Ketiga : Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 131

Bahwa dikarenakan perbuatan dikenakan dengan unsur-unsur pasal-pasal berlapis, maka JPU, menyusun dakwaannya secara alternatif, maka untuk itu unsur tersebut, yaitu:

- Setiap Orang

Menyatakan bahwa setiap orang adalah manusia/badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena sebagai subjek hukum.

- Unsur tanpa hak atau melawan hukum
Yaitu segala perbuatan yang di lakukan tanpa di dasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya perbuatan

terdakwa tanpa didasari oleh alas hak yang benar.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah menjelaskan unsur-unsur pasal terkait dengan perbuatan terdakwa, lalu Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tertanggal 23 April 2019, agar hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum perbuatan terdakwa:

- 1) Menyatakan terdakwa Aminah Binti Ali Hasan bersalah karena mengapa ia tidak melaporkan/mengadukan pada pihak yang berwajib tentang adanya kasus narkotika, hal ini bertentangan dengan ketentuan UU Narkotika, Pasal 131.
- 2) Menghukum kepada Aminah Binti Ali Hasan selaku terdakwa dalam perkara ini selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Ia telah menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) plastik klip warna bening kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu berat bruto 9,66 (sembilan koma enam-enam) gram.
 - b. 1 (satu) buah boster televisi.
- 4) Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Putusan Pengadilan

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan, selanjutnya hakim akan menetapkan putusannya, putusan ini ditetapkan hari Selasa, 7 Mei 2019. M. Faisal Zhuhry, SH, MH selaku Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Kotabumi, dibantu oleh Rika Emilia, SH, MH dan Suhadi Putra Wijaya, SH, MH yang masing-masing selaku Hakim Anggota dan M. Ardiansyah Wijayadisera, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, M. Aditya Pratama Putra, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi, terdakwa dan Penasehat Hukumnya, majelis Hakim memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Aminah Binti Ali Hasan bersalah yaitu “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan satu yang beratnya melebihi lima gram”, untuk itu Hakim menetapkan pasal alternatif tuntutan JPU.
2. Menghukum perbuatan terdakwa Aminah Binti Ali Hasan dengan pidana penjara selama delapan

tahun dan menghukum pula agar terdakwa Aminah Bin Ali Hasan membayar denda juga sebesar satu miliar rupiah, apabila denda tidak dapat dibayar maka hukumannya akan ditambah dengan pidana penjara enam bulan.

3. Pengurangan hukuman pidana penjara yang telah dijalani oleh terdakwa Aminah Binti Ali Hasan selama Ia ditangkap dan ditahan.
4. Mengharuskan Aminah Bin Ali Hasan untuk ditahan.
5. Menetapkan barang bukti:
 - a. 2 (dua) plastik klip warna bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu-shabu berat bruto 9,66 (sembilan koma enam-enam) gram.
 - b. 1 (satu) buah boster televisi.
6. Mengharuskan terdakwa Aminah Binti Hasan agar membayar biaya perkara Rp. 5000,00

Sebagai pertanggungjawabannya setelah putusan sidang terhadap terdakwa dijatuhkan, maka Hakim akan memberitahukan atau wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-hak terdakwa setelah putusan tersebut ditetapkan, seperti:

1. hak menolak atau menerima putusan hakim;

2. atau ia akan mempelajari putusan tersebut karena masih ada tenggang waktu selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir untuk menolak atau menerima.
3. memberitahukan kepada terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang terdakwa memiliki hak untuk mengajukan grasi dan juga memiliki hak untuk dilakukannya penangguhan penahanan.
4. memiliki hak untuk mengajukan banding, apabila putusan yang ditetapkan oleh hakim terasa terlalu berat atau tidak sesuai, pengajuan banding ini tenggang waktu selamanya selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
5. hak segera mencabut pernyataan bahwa selama perkara banding belum ditetapkan oleh pengadilan tinggi, maka permintaan banding dibuat sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, maka permintaan banding terdakwa tidak boleh diajukan lagi

2. Faktor Yang Menyebabkan Ibu Rumah Tangga Terjerat Dalam Kasus Tindak Pidana Sebagai Bandar Narkoba

Perbuatan jahat itu dapat dilakukan dan menimpa siapa saja korbannya pun tidak memilah tingkatan umur mulai dari anak-anak sampai dengan lansia karena kejahatan adalah suatu perbuatan yang menyeluruh atau universal, tanpa ada batasan formil seperti status sosial, jabatan, agama dan suku serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu pihak Kepolisian khususnya dalam menjalankan tugasnya dalam membrantas, mencegah serta menanggulangi terutama narkotika serta kejahatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat, tentunya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasarinya atau faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku sampai tekad melakukan tindak pidana, hal ini dilakukan jangan sampai bertentangan dengan penegakan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya demi tercapainya tujuan hukum yang diinginkan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana hukum itu ditaati dan efektif berdasarkan pada target dan sasaran yang akan dicapai.

Penyakit sosial dimasyarakat sangatlah banyak, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Awalnya narkotika penggunaannya hanya diperuntukan pada dunia kedokteran, namun kini pemakaian narkotika telah

semakin meluas, bahkan sampai-sampai ditempat-tempat terpencil sekalipun.

Permasalahan narkoba dari sejak zaman dahulu terlebih pada saat sekarang ini merupakan masalah yang harus dicegah dan diberantas karena merusak generasi muda dan mental bangsa, oleh karena itu harus ditanggulangi dengan cara:

- Premetif, langkah awal ini merupakan langkah atau usaha-usaha awal bagi pihak Kepolisian dalam mencegah atau menanggulangi kejahatan dengan cara menanamkan norma-norma atau nilai-nilai dalam diri seseorang, sehingga tertanam dengan baik terhadap individu masing orang. Walaupun ada peluang jika niat dalam hati tidak ada maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi, usaha pencegahan memiliki untuk mencegah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan.

Selain itu upaya preventif ini juga dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pihak kelurahan, RT/RW dan tokoh agama tujuan berkoordinasi dengan pihak kelurahan RT/RW dan tokoh agama, agar mereka turut serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan baik pemakaian selaku pemakai, menjadi kurir narkoba apalagi selaku bandar narkoba, karena narkoba bentuk apapun memiliki dampak-dampak negatif, sedangkan dari segi agama bahwa minuman keras dan narkoba merupakan

perbuatan dosa. Dengan adanya koordinasi antara pihak kelurahan, RT/RW dan tokoh agama hal ini turut membantu pihak kepolisian dalam upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan khususnya narkoba.

- Preventif, upaya preventif ini merupakan salah satu usaha atau pencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Dalam upaya preventif meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi kesempatan itu sudah dihilangkan. Contoh, adanya penjagaan dari petugas Satpam atau adanya petugas ronda malam, sedangkan tadinya ada seseorang pelaku yang hendak melakukan pencurian, maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat jahatnya karena adanya petugas yang berjaga-jaga.

Selain itu upaya preventif ini dilakukan juga dengan jalan mengadakan patroli keliling, dengan diadakannya patroli baik dengan menggunakan mobil atau motor oleh anggota Kepolisian, hal ini sebagai salah satu upaya juga untuk mencegah atau mempersempit pelaku tindak pidana narkoba, dalam pelaksanaan patroli ini Polisi akan menyisir tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat-tempat yang sering dijadikan transaksi narkoba atau tempat-tempat para pelaku menggunakan narkoba seperti bila ada pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari.

- Represif, upaya ini biasanya diiringi tindakan tegas dari penegak hukum yaitu pihak Kepolisian yaitu dengan menggunakan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan, dengan cara melakukan penembakan untuk melumpuhkan terhadap pelaku kejahatan selain itu langkah ini diambil oleh pihak Kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan yang lari atau kabur dari tangkapan Polisi, selain itu untuk memberikan kapok atau jera untuk melakukan lagi perbuatannya dan menjadikan pelajaran agar pelaku kejahatan takut untuk berbuat kejahatannya, tentu saja upaya ini sebagai upaya terakhir yang diambil oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku kejahatan.

Namun meskipun telah dilakukan upaya penindakan, tetapi tetap saja para pengedar atau pemakai narkoba tetap memakai atau mengedarkan barang haramnya. Mungkin disebabkan karena dengan mengedarkan atau menjual narkoba akan memperoleh untung yang besar, meskipun dengan resiko yang ditanggung besar pula. Sebenarnya dalam melakukan kejahatan terutama terhadap tindak kejahatan narkoba antara laki-laki ataupun perempuan tidak ada perbedaan, bahkan banyak sekarang ini tindak pidana mengedarkan narkoba pelaku adalah perempuan.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis Aminah Binti Ali Hasan, selaku warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotabumi yang terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba, bahwa dirinya sampai terjerat dan nekat menjadi bandar narkoba, adalah:

1. Faktor kesulitan ekonomi
2. Faktor ekonomi ini merupakan alasan klasik bagi semua pelaku tindak pidana tindak pidana apabila ia telah tertangkap oleh pihak kepolisian mengapa ia melakukan tindak pidana narkoba, sebagai alasannya mereka akan menjawab karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi. Hal ini cukup beralasan, karena faktor ini juga disebabkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan, pertambahan penduduk serta sudah banyak pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh orang kini telah banyak tergantikan oleh mesin sehingga mereka di PHK, dengan tidak adanya pekerjaan maka untuk memenuhi kehidupannya sehari biasanya seseorang nekad melakukan tindak pidana.
3. Faktor keluarga
4. Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba biasanya diawali juga dari kehidupan dalam keluarganya, karena keluarga

merupakan tempat pendidikan awal yang diterima terutama terhadap seorang anak, karena anak akan mencontoh dan meniru perilaku yang ada dalam keluarga tersebut, apabila dalam keluarga tersebut sering terjadi kekerasan lama kelamaan akan mempengaruhi jiwanya.

5. Faktor pendidikan
6. Pendidikan memberikan makna penting dalam kehidupan seseorang, karena semakin tinggi tingkat pendidikannya Ia akan mengerti tentang batasan yang harus diperbuat, bertanggung jawab serta selalu bersifat kreatif dalam kehidupan sehari-hari.
7. 4. Faktor lingkungan
8. Faktor ini adalah faktor yang sangat vital dalam membentuk karakter mempengaruhi/menciptakan mental seseorang, terutama anak, karena orang yang awalnya berkelakuan baik, namun karena lingkungan tempat tinggal tidak baik, maka lama kelamaan ia akan terpengaruh dan akan melakukan tindak pidana juga (penggunaan narkoba/bandar narkoba) dan lain-lain karena dalam lingkungan tersebut sering menggunakan narkoba namun keadaan itu seolah-olah hal yang biasa-biasa dilingkungan tersebut

dan menganggap perbuatan tersebut bukannya suatu pelanggaran, lambat laun ia juga melakukan hal yang sama karena ia pikir itu bukan suatu pelanggaran atau dilarang apalagi saat ia sedang menghadapi permasalahan yang ia rasa cukup berat.

9. Minuman keras atau narkoba
10. Minuman keras merupakan salah satu penyebab seseorang mulai mendekati pemakaian narkoba karena dalam minuman keras tersebut terkandung alkohol yang dapat menyebabkan keracunan dan kebiusan dari otak, yaitu menyebabkan ketidak seimbangan mental karena minuman keras mengandung Etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan bila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun tingkah laku seseorang yang mengonsumsinya.
11. Faktor lemahnya iman
12. Setiap agama atau semua agama manapun pasti melarang para penganutnya untuk berbuat kerusakan atau kejahatan termasuk

juga terhadap narkoba yang harus di jauhi karena dapat merusak kesehatan dan lain-lain. Agama juga mengingatkan atau mengajarkan pada penganutnya untuk tidak mudah tergelincir dan hanya menuruti hawa nafsunya saja dengan melakukan tindak pidana, termasuk narkoba atau narkotika.

13. Faktor Penegakan Hukum

14. Faktor penegakan hukum juga merupakan penyebab seseorang biasanya berani berbuat jahat atau melanggar hukum, karena biasanya pelaku melakukan tindak kejahatannya kembali dikarenakan, apabila mereka sedang apes atau tertangkap oleh Polisi dan diadili pada sidang pengadilan paling-paling mereka akan mendapatkan hukuman yang ringan. Masalah lainnya adalah sulitnya mengumpulkan dan mencari barang bukti atau alat bukti, karena para tersangka semaksimal mungkin akan membuang atau menyembunyikan barang bukti narkotika yang ada pada mereka, hal ini untuk menghilangkan jejaknya.

Selain itu bentuk keterlibatan perempuan dalam pengedaran gelap narkoba biasanya sebagai tempat penitipan oleh pelaku/pengedar karena dianggap

aman dan tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Fungsi Polisi berdasarkan ketentuan undang-undang dalam melaksanakan tugas nya yaitu sebagai pemelihara keamanan, ketertiban serta sebagai pelindung warga/masyarakat. Namun apabila masyarakat tersebut berbuat kejahatan tentunya pihak Kepolisian akan menindak pelaku kejahatan tersebut tidak tercuai terhadap perempuan atau anak-anak.

4. Yang Melatarbelakangi Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Banding Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu

Narkotika pada apabila dipergunakan sebagaimana peruntukkan merupakan salah satu obat (bius) saat akan melakukan operasi dan penenang terhadap mereka yang terganggu jiwanya. Namun apabila disalahgunakan, maka memberikan dampak yang buruk terhadap mereka yang menyalahgunakan narkotika tersebut terutama terhadap pemakiannya karena tidak sesuai atau dosis yang ditetapkan oleh dokter atau oleh tenaga kesehatan, bahkan hal ini merupakan suatu tindak pidana maka bagi pelaku yang melanggarnya mendapatkan hukuman berat.

Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan suatu perundang-undangan yaitu optimal atau professional pelaksanaan wewenang peran dan fungsi

dari para penegak hukum khususnya mengenai bagaimana upaya dalam pelaksanaan upaya hukum banding. Karena upaya hukum banding pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum acara di pengadilan, demi perlindungan hak dan martabat baik itu perlindungan terhadap perorangan, masyarakat maupun Negara.

Oleh karena dalam beracara di pengadilan, Hakim selaku pimpinan sidang yang akan memeriksa dan mengadili suatu perkara perlu kejelian, ketelitian dan kecerdasannya karena hal ini sangat penting sebab sebelum ia mengemukakan atau memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa banyak hal yang perlu dipertahankan atau diertimbangkan seperti keadaan kondisi fisik terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, saksi-saksi, pasal-pasal yang dilanggar terdakwa, tuntutan jaksa penuntut umum dan lain-lain yang kesemuanya itu akan menjadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaranya.

Namun meskipun telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan, tetapi dalam putusan pengadilan tersebut adakalanya para pihak tidak puas, sehingga diajukan upaya hukum, inilah yang melatarbelakangi Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa melakukan upaya hukum banding perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu, terkait banding

Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam kasus narkoba, dengan gambaran kasus posisi berawal pada hari Minggu, 11 November 2018 jam 18.30 WIB, bertempat Jalan Stadion Timur No. 32 RT/RW. 008/002 Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Lampung Utara, terdakwa Aminah Binti Ali Hasan kedatangan penyalahgunaan narkoba golongan satu, berupa shabu-shabu seberat 9,66 gram perbuatan terdakwa melanggar ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 131 sehingga Jaksa menuntut agar terdakwa dihukum 11 bulan, tetapi Hakim malah memberikan hukuman yang berat kepada terdakwa yakni selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00, dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka hukumannya akan ditambah dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 bulan.

Berdasarkan putusan ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa merasa keberatan dengan putusan hakim dan langsung melakukan banding. Banding adalah upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang hakim yang apabila oleh terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena banding atau upaya hukum diatur dalam ketentuan KUHP Pasal 263 ayat (1).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan M. Aditya Pratama Putra, SH, mengatakan bahwa upaya banding ini dari segi formalnya merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum atau lembaga kejaksaan sebagai wakil dari Negara atau mewakili dari kepentingan umum dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana, oleh karena itu upaya banding ini merupakan kapasitasnya selaku Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan pada kepentingan pribadinya semata.

Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 49 yang menyebutkan bahwa “kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan tujuan dari diberikannya perlindungan hukum adalah untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, namun hal ini tidak akan pernah tercapai apabila tidak adanya perlindungan hukum yang menaunginya, dan kesemuanya itu merupakan kewenangan bagi pejabat atau badan yang mempunyai hak untuk membuat aturan hukum, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan berdasarkan diskresi termasuk di

dalam penanganan di dalam lembaga peradilan.

Pada dasarnya perlindungan yaitu “merupakan upaya pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap korban, saksi korban juga sebagai perlindungan bagi masyarakat hal ini dapat diwujudkan melalui pertama bantuan hukum, kedua kompensasi, ketiga pelayanan medis dan keempat pemberian restitusi”. Tetapi perlindungan hukum juga merupakan suatu hak dan kewajiban manusia di dalam hubungan dengan manusia lain.

Lebih lanjut M. Aditya Pratama Putra, SH, mengatakan bahwa yang menjadi dasar yang melatarbelakanginya Ia dan terdakwa melakukan upaya hukum banding karena Ia menilai bahwa Hakim dalam menetapkan putusannya hanya didasari pada barang bukti saja dan mengenyampingkan sebagian besar atau seluruhnya fakta-fakta dan pertimbangan hukum, sehingga dalam pandangannya bahwa dalam Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu, putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa Aminah Binti Ali Hasan tersebut tidaklah tepat, karena hanya berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sedangkan pembelaan dan saksi yang meringankan tidak dipertimbangkan. Atas dasar rasa keadilan,

Ia mengajukan upaya banding terhadap kasus tersebut.

Selain itu bahwa M. Aditya Pratama Putra, SH, mengatakan bahwa dasar yang melatarbelakanginya Ia dan terdakwa melakukan upaya hukum banding karena Ia menilai bahwa berdasarkan kronologis posisi kasus di atas, bahwa Terdakwa Aminah Binti Ali Hasan tidak mengadukan adanya tindak pidana narkoba, hal ini dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Palembang Nomor: 3850/NNF/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT dan Aliyus Saputra, S.Com, bersimpulan bahwa tes urine atas nama Aminah Binti Ali Hasan menyatakan tidak mengandung sediaan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut dalam tuntutananya Ia mengatakan bahwa terdakwa hanya terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terutama dalam Pasal 131 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

M. Aditya Pratama Putra, SH, mengatakan bahwa selain hal-hal tersebut di atas seharusnya sebelum hakim

menetapkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa juga hal-hal yang meringankan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya, keadaan terdakwa memiliki suami dan anak, saksi-saksi dari pihak Kepolisian saat pertama kali melakukan penangkapan, karena akan berakibat dapat merugikan terhadap terdakwa karena akan menjalani hukuman penjara yang sangat lama, apalagi berdasarkan kronolis perkaranya ia hanya menyerahkan saya berdasarkan pesan dari anak terdakwa. Selain itu status sosial yang melekat pada terdakwa berkaitan dengan perasaan yang dapat menjustice atau mencap dirinya atau predikatnya dalam masyarakat.

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan Aminah Binti Ali Hasan, selaku warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotabumi yang terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba, menolak putusan Hakim pengadilan dan mengajukan banding karena Ia dan keluarganya menganggap bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri yang dijatuhkan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan dan ia menilai putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya terlalu tinggi, dan cukup berat untuk dijalani dipenjara, apalagi bila dikaitkan dengan krologis kasus penangkapannya bahwa narkoba tersebut memanglah bukan

miliknya tetapi milik anaknya yaitu Rokhman Habibi alias Obi (anak terdakwa) dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang menyatakan bahwa ia tidak sedang mengkonsumsi narkotika.

Oleh karena itu Ia setuju dengan dakwaan alternatif JPU, yang menjerat dirinya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat dalam Pasal 131.

Lebih lanjut Aminah Binti Ali Hasan, mengatakan hendaknya hakim sebelum menjatuhkan hukuman harus betul-betul tidak terlepas dari nilai keadilan, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya kepada siapa saja yang meskipun terhadap pelaku kejahatan. karena bagi kami/masyarakat nilai keadilan merupakan hal utama yang ingin dicapai guna menghindari adanya ketidakpuasan terhadap putusan hakim di dalam memutuskan suatu perkara.

Selanjutnya Aminah mengatakan hendaknya pula hakim sebelum menjatuhkan putusannya Hakim tidak hanya berdasar pada alat bukti melainkan pertimbangkan pula kronologis saat terjadinya penangkapan hal ini dapat ditanyakan pada saksi ahli seperti Adriansyah Bin Syahdirwan, Tubagus Fajar Prayoga Bin Endang Mahadi dan Alam Huda Puspanegara Bin H. Abdulrahman ketiga merupakan anggota

Kepolisian Polres Lampung Utara saat pertama kali menangkap terdakwa selain itu faktor apa yang menyebabkan Ia selaku ibu rumah tangga terjerat dalam kasus tindak pidana narkoba, sehingga menciptakan keadilannya baginya.

Oleh karena itu hendaknya ketika hukum akan dibuat harus diperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang mendasarinya jangan sampai bertentangan dengan penegakan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya demi tercapainya tujuan hukum yang diinginkan. Hal ini dapat diketahui sejauh mana hukum itu ditaati dan efektif berdasarkan pada target dan sasaran yang akan dicapai.

IV. Simpulan & Saran

Berdasarkan dari uraian dan penjabaran, maka diperoleh kesimpulan, bahwa:

1. Faktor penyebab ibu rumah tangga terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba, faktor ekonomi, faktor rendahnya pemahaman tentang narkoba, faktor lingkungan, pendidikan pelaku, serta faktor lemahnya iman pelaku.
2. Yang Melatarbelakangi Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Banding Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu, karena

putusan hakim yang menetapkan bahwa terdakwa terbukti bersalah yaitu hanya berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tetapi hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum lainnya dan mengesampingkan sebagian besar atau seluruh fakta-fakta yang ada

Sedangkan saran penulis berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Kejahatan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab, yaitu kesulitan ekonomi, pendidikan pelaku, lingkungan, lemahnya iman dan faktor rendahnya pemahaman tentang hukum. Maka dari itu hendaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dalam

melakukan pembinaan kepada narapidana difokuskan tentang pembinaan mental dan akhlaknya.

2. Hendaknya pemerintah daerah selalu menyelenggarakan penyuluhan hukum mulai dari RT/RW atau Kelurahan hal ini untuk memberi pemahaman tentang narkoba terutama terhadap anak-anak, remaja dan wanita/ibu rumah tangga agar mereka jangan sampai terjebak ikut mengkonsumsinya juga. Sedangkan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara hendaknya dalam pembinaan lebih ditekankan mengenai pendidikan agama, moral atau etika juga tentang ketarampilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur dan buku

Adami Chazawi (2010). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

A.S. Alam. (2010). Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Books. Makassar.

Alatas, H. (2010). Penanggulangan Korban Narkoba. Balai Penerbit Fakhuas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Ende Hasbi Nassaruddjn (2016). Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung.

F.Agsya (2010). Undang- Undang Narkotika dan Undang- Undang Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta.

Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, (2013). Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta.

Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana (2008). Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Balai Pustaka. Jakarta.

Lisa Juliana (2013). Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta.

Mardani (2008). Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marwan dan Jimmy (2009). Kamus Hukum; Dictionary of Law Compute Edition. Reality Publisher, Surabaya.

Moerti Hadiani Soeroso (2012). Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Yamin (2012). Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. Pustaka Setia, Bandung.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Partodiharjo, S. (2008). Kenali NARKOBA dan Musuhi Penyalahgunaannya. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa (2012). Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahyu Muljono (2012). Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta,

Zainuddin Ali (2018). Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-undang dan Peraturan lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politea, Bogor.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP.).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta. 2009